



PUTUSAN
Nomor 1773/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-427/PJ/2014, tanggal 26 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di Menara Standard Chartered Lantai 20, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta, 12930, yang diwakili oleh Yoshito Suzuki, jabatan Presiden Direktur PT Kaltim Methanol Industri;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48923/PP/M.I/16/2013, tanggal 4 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis yang terhormat agar berkenan menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-298/WPJ.19/2012 tanggal

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1773/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak April 2009 Nomor 00100/207/09/092/11 tanggal 22 Maret 2011 sehingga pajak kurang bayar atas PPN untuk Masa Pajak April 2009 dapat ditetapkan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 14 September 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48923/PP/M.I/16/2013, tanggal 4 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-298/WPJ.19/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00100/207/09/092/11 tanggal 22 Maret 2011 atas nama PT Kaltim Methanol Industri, NPWP 01.562.239.2-092.000, beralamat di Menara Standard Chartered Lt 20, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta, 12930, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak April 2009 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut :

Jumlah seluruh penyerahan	Rp. 79.141.638.635,00
Pajak Keluaran	Rp 3.630.556.536,00
Jumlah Pajak Masukan	<u>Rp 3.630.556.536,00</u>
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp 0,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi : Pasal 13 ayat (3) KUP	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Maret

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1773/B/PK/Pjk/2018



2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48923/PP/M.I/16/2013 tanggal 4 Desember 2013;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48923/PP/M.I/16/2013 tanggal 4 Desember 2013, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-298/WPJ.19/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00099/207/09/092/11 tanggal 22 Maret 2011, atas nama PT Kaltim Methanol Industri, NPWP 01.562.239.2-092.000, telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga karenanya sah dan berkekuatan hukum;



c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-298/WPJ.19/2012 tanggal 26 Maret 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00100/207/09/092/11 tanggal 22 Maret 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.562.239.2-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :

1. Koreksi DPP atas Penyerahan Ekspor Penjualan Ekspor ke Sojitz Grup sebesar Rp6.474.509.644.00;
2. Koreksi DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri: Penjualan Lokal ke PT Humpuss Rp29.529.030,00;
3. Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp800.000,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa



substansi telah diperiksa, diputus dan diadili dengan amar putusan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-298/WPJ.19/2012 tanggal 26 Maret 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00100/207/09/092/11 tanggal 22 Maret 2011 oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena memiliki hubungan hukum dengan putusan Pengadilan Pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Register Nomor Put-48919/PP/M.I/15/2013 yang telah diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 yang amar putusannya Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga sengketa PPh Badan diterapkan dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah seluruh penyerahan	Rp 79.141.638.635,00
Pajak Keluaran	Rp 3.630.556.536,00
Jumlah Pajak Masukan	Rp 3.630.556.536,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp	0,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	Rp	0,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi : Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1773/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1773/B/PK/Pjk/2018

